



PENETAPAN

Nomor XX/Pen.Div/2023/PN Wgw
Jo.

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor xxx tanggal
xxxx tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK ABC;
Tempat lahir : xxx;
Umur/tanggal lahir : xx;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk xx Kel. xxx, Kec.xxxxxx, Kab. Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor tanggal Kesepakatan Diversi telah selesai
dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak xxxxxx harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak xxxxxxxx;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orang tua/Wali.

Ditetapkan di Wangi Wangi;

Pada tanggal 8 Agustus 2023;

Hakim,

FAHRESHI ARYA PINTHAKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)